



#### **Kepada Yang Mulia**

# Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perihal:, Perselisihan perolehan hasil Pemilihan Umum anggota legislative pada daerah pemilihan Kabupaten Indragiri hjulu dan Kabupaten Kuantan singing Provinsi Riau calon anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Partai PDI Perjuangan.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Marsiaman Saragih,SH

Pekerjaa

: Wiraswasta

Alamat

: JL.Randu No.3 RT.006 RW 04 Kel.Kelapa Dua Wetan Kec.Ciracas Jakarta-Timur

Adalah Calon legislative periode 2023 – 2024 ,untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.Sabarman Saragih, SH, MH, CLA

2.Abdul Salam, SH, MH, CLA

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/pada Law Firm PARNA & PARNA beralamat : Puri Imperium Office Plaza UG-25 Kuningan Madya Kav,5-6 Setia Budi Jakarta 12980 Indonesia ,Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** 

.....TERHADAP.....

### KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi RIAU berkedudukan PEKANBARU

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan perolehan suara di Kabupaten Indragiri hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi ,Untuk Selanjutnya disebut :TERMOHON

## IDENTITAS PEMOHON :

# I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan keweenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD

### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR .

Puri Imperium Office Plaza UG-25, Kuningan Madya Kav.5-6 Setiabudi Jakarta 12980 Indonesia Phone : (62-21) 2947 5638 (62-21) 8379 1010 ext: 6080, Fax: (62-21) 2947 5638, Mobile: 0821 1250 0563. E-mail: parnaparna10@gmail.com

DITERIMA DARI Pemohon

Hari: : Sabtu

Tanggal: 23 Maret 2024

Jam : 21:24 WIB

#### III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat 2 UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu junto Pasal 7 ayat1 PMK 2/2023 yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

#### **IV.POKOK PERMOHONAN**

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyandingkan dan menjelasklqan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya daerah pemilihan (Dapil)yang dimohonkan secara lengkap dalam table.

#### **V,PETITUM**

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan
- 2.Membatalkan Keputusan Kpu Nomor,,,tentang..(penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR tanggal..
- 3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR yang benar menurut Pemohon
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta,23 Maretb 2024

Kuasa Hukum Pemohon

SABARMAN SARAGIH, SH, MH, CLA

ABDUL SALAM, SH, MH, CLA